



**BUPATI MADIUN**

**PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA  
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, perlu adanya penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MADIUN TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN.**

BAB I  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Madiun;
4. Bupati adalah Bupati Madiun;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

10. Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa yang selanjutnya disebut LPKMD adalah lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri yang berkedudukan di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan;
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
13. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun untuk desa di Kabupaten Madiun, yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Madiun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan,

bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya ADD adalah merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
  - a. meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif serta memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat di bidang pelaksanaan pembangunan sesuai dengan potensi yang ada di desa;
  - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

## BAB III

### **PRINSIP PENGELOLAAN**

#### Pasal 3

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prinsip :

- a. seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan / terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas;
- b. masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan;

- c. seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, fisik, teknis dan hukum;
- d. memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- e. hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya;
- f. hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

#### BAB IV

### **SUMBER ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 4

Sumber Alokasi Dana Desa terdiri dari :

- a. Bagian dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Madiun;
- b. Bagian dari Dana Perimbangan ( Non DAK ) yang diterima oleh Kabupaten Madiun terdiri dari :
  - Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja gaji pegawai.
  - Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.

#### BAB V

### **RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 5

Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

#### Pasal 6

(1) Rumus dasar penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) :

$$\sum ADD = \sum (ADDM + ADDP)$$

- ADD = Alokasi Dana Desa.  
 ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan desa sama) sebesar 60%.  
 ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisiensi variabel-variabelnya) sebesar 40%.

(2) Formula Penerimaan ADD kepada Desa :

1. Rumus Penerimaan Desa

$$\text{ADD Desa } x = \text{ADDM} + \text{BD}_x (\text{ADDP})$$

$\text{BD}_x$  adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

2. Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BD x)

$$\text{BD } x = a_1 \text{ KV } 1 + a_2 \text{ KV } 2 + \dots \dots \dots a_n \text{ KV } n$$

$a_1, a_2 \dots \dots \dots a_n$ , adalah angka bobot dari masing-masing variable

$\text{KV}_1, \text{KV}_2 \dots \dots \dots \text{KV } n$ , adalah koefisien masing-masing variable

a. Rumus Koefisien Variabel Desa x

1).  $\text{Kv}$  Penduduk :

Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk Kabupaten

2).  $\text{Kv}$  Kemiskinan

Jumlah Penduduk Miskin Desa

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten

3).  $\text{Kv}$  Luas Desa

Luas Desa

Luas kabupaten

4).  $\text{Kv}$  Keterjangkauan (km)

Jarak Desa ke Kecamatan

Jumlah Jarak Desa ke Kecamatan

5).  $\text{Kv}$  Kontribusi/Realisasi PBB

Jumlah PBB Desa x

Jumlah PBB Kabupaten

## b. Penetapan Variabel Dan Bobot Variable

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
1. Penduduk	V1	A1	0,3
2. Kemiskinan	V2	A2	0,3
3. Luas Desa	V3	A3	0,05
4. Keterjangkauan	V4	A4	0,1
5. Realisasi PBB	V5	A5	0,25

## c. Definisi Variabel

- **Variabel Penduduk** adalah jumlah Penduduk bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- **Variabel Kemiskinan** adalah Jumlah Penduduk Miskin bersumber dari Kantor Statistik (Variabel ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan).
- **Variabel Luas** Desa meliputi Luas Wilayah Desa berdasarkan Data Bappeda.
- **Variabel Keterjangkauan** adalah jarak Desa dengan Kota Kecamatan berdasarkan data di Bappeda, kecuali untuk Desa di Kota Kecamatan dihitung 0,5 Km.
- **Variabel PBB** adalah realisasi PBB Pedesaan berdasarkan data Dinas Pendapatan Kabupaten Madiun.

Pengukuran Variabel dengan Basis Data 2 (dua) tahun sebelumnya.

## Pasal 7

Besar penerimaan masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diatur dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI

**MEKANISME PENYALURAN**

## Pasal 8

Dana ADD dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun.



## Pasal 9

Pengajuan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## Pasal 10

- (1) Penyaluran dana dilaksanakan melalui transfer dalam 2 (dua) tahap melalui Bank Jatim Cabang Madiun, yaitu :
  - a. Tahap pertama sebesar 50 % dari penerimaan ADD;
  - b. Tahap kedua sebesar 50 % dari penerimaan ADD.
- (2) Pengambilan dana dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan Surat Tugas dari Kepala Desa dan rekomendasi Camat;
- (3) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari unsur Perangkat Desa yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;
- (4) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada Bank Jatim Cabang Madiun.

## BAB VII

**PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA**

## Pasal 11

ADD digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sebagai berikut :

- a. 30% dari jumlah ADD yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan Desa ;
- b. 70% dari jumlah ADD yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

## Pasal 12

Biaya penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, bagi Pemerintah Desa dapat digunakan untuk :

- a. biaya penyusunan dan pelaporan profil desa.
- b. honorarium dan biaya operasional anggota BPD.
- c. belanja Barang dan Jasa meliputi :
  - Belanja Alat Tulis Kantor;
  - Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - Biaya rapat-rapat;
  - Biaya perawatan perlengkapan kantor;
  - Biaya telpon, PAM dan listrik kantor;
  - Biaya penyusunan Peraturan Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.
- d. biaya Perjalanan Dinas.
- e. biaya Peningkatan SDM bagi Aparatur Pemerintah Desa.
- f. biaya Sertifikasi Tanah Kas Desa.
- g. belanja modal peralatan Kantor, meliputi antara lain :
  - pengadaan komputer;
  - pengadaan meja, kursi, almari, rak dan lain-lain;
  - pengadaan data dinding desa.
- h. biaya advokasi perkara Tata Usaha Negara dan perdata.
- i. pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk desa-desa yang tanah Kas Desanya tidak/kurang produktif, diantaranya :
  - Semua Desa di wilayah Kecamatan Kare;
  - Semua Desa di wilayah Kecamatan Gemarang;
  - Desa Sumberbendo Kecamatan Saradan;
  - Desa Klangon Kecamatan Saradan;
  - Desa Mendak Kecamatan Dagangan;
  - Desa Ngranget Kecamatan Dagangan;
  - Desa Padas Kecamatan Dagangan;
  - Desa Tileng Kecamatan Dagangan;
  - Desa Segulung Kecamatan Dagangan;
  - Desa Suluk Kecamatan Dolopo;
  - Desa Blimbing Kecamatan Dolopo.

## Pasal 13

- (1) Biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dapat digunakan untuk :
  - a. pemberdayaan manusia dan institusi;
  - b. pemberdayaan lingkungan;
  - c. pemberdayaan ekonomi;
  - d. biaya tak terduga.
- (2) Biaya pemberdayaan manusia dan institusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk :
  - a. pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender, peningkatan sumber daya manusia (SDM) bagi kader desa.
  - b. bantuan sosial organisasi kemasyarakatan atau lembaga kemasyarakatan meliputi antara lain ;
    - bantuan kegiatan Desa Siaga;
    - bantuan kegiatan PKK;
    - bantuan kegiatan Anak Remaja dan Karang Taruna;
    - bantuan Operasional LPKMD/K;
    - bantuan Operasional RT dan RW;
    - bantuan Operasional Linmas;
    - bantuan operasional Perpustakaan Desa.
  - c. bantuan Sosial bagi masyarakat, meliputi antara lain :
    - bantuan untuk Lansia, Orang Jompo dan Cacat dan perawatan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu
    - bantuan untuk pemugaran rumah bagi masyarakat tidak mampu.
  - d. bantuan Sosial keagamaan, meliputi :
    - bantuan untuk menunjang kegiatan keagamaan.
    - bantuan untuk sarana ibadah.
  - e. biaya serap Aspirasi dan Musrenbang.
- (3) Biaya Pemberdayaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dapat digunakan untuk :
  - a. Bantuan rehabilitasi rumah tak layak huni minimal 2 unit.

- b. Belanja modal gedung dan bangunan, meliputi antara lain:
    - rehab/perawatan Kantor Kepala Desa Balai Desa;
    - rehab Gedung PKK Desa, gedung LPKMD dan gedung BPD serta Perpustakaan Desa; dan
    - rehab Pasar Desa.
  - c. Belanja modal jalan dan irigasi meliputi antara lain :
    - pengaspalan jalan desa;
    - pengerasan/makadam jalan desa;
    - perbaikan talud;
    - perbaikan saluran irigasi; dan
    - perbaikan gorong-gorong dan jembatan desa.
  - d. Belanja Penghijauan, meliputi :
    - pengadaan bibit/tanaman Hortikultura; dan
    - menunjang gerakan penghijauan lingkungan.
  - e. Belanja sarana kesehatan masyarakat, meliputi :
    - pengadaan jamban keluarga; dan
    - gerakan kesehatan lingkungan.
- (4) Biaya Pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, penggunaannya diprioritaskan untuk :
- a. Bantuan modal Bumdes.  
Diharapkan kepada semua Desa untuk wajib memberikan bantuan modal kepada Bumdes dan bagi desa yang belum ada BUMDes agar membentuk BUMDes.
  - b. Bantuan modal kelompok pengusaha kecil.
  - c. Bantuan operasional pengelolaan BUMDes.
- (5) Biaya tak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, penggunaannya diprioritaskan untuk penanggulangan bencana alam atau keadaan luar biasa.

#### Pasal 14

Desa dapat menggunakan dana ADD selain yang disebutkan sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 13 sesuai dengan

kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

## BAB VIII **PENGELOLAAN**

### Pasal 15

- (1) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa;
- (2) ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di desadituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bagi desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes.

### Pasal 16

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan ADD.

### Pasal 17

Kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 18

Pelaksanaan pengelolaan ADD dengan menggunakan prinsip hemat, transparan, terarah dan terkendali serta sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 19

- (1) Setiap penerimaan dan pengeluaran dana dari ADD dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Setiap pengeluaran keuangan ADD dibuat bukti pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendahara Desa melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan ADD dengan melampirkan bukti-bukti kepada Kepala Desa dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat untuk mendapat pengesahan.

## BAB IX

### **INDIKATOR KEBERHASILAN**

#### Pasal 20

Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari :

- a. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa;
- b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa;
- c. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.

#### Pasal 21

Keberhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari :

1. kegiatan yang didanai sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes;
2. daya serap ( realisasi ) keuangan sesuai yang ditargetkan;
3. tingkat penyerapan tenaga kerja;
4. besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;
5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD;
6. terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa;
7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB X  
**PELAPORAN**

Pasal 22

- (1) Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. dana yang diterima dan penggunaannya.
  - b. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
  - c. masalah yang dihadapi.
  - d. hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 23

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk dilakukan evaluasi pada setiap 6 (enam) bulan/semester.
- (2) Camat menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan ADD di masing-masing Desa kepada Bupati dengan format sebagaimana terlampir.

BAB XI  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 24

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan ADD.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi dan konsultasi.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 menitikberatkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan ADD.

#### Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati membentuk tim fasilitasi di tingkat Kabupaten;
- (2) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :
1. merumuskan kebijakan Alokasi Dana Desa.
  2. melaksanakan sosialisasi atas kebijakan, data dan informasi mengenai Alokasi Dana Desa.
  3. menyusun besarnya Alokasi Dana Desa yang di terima kan kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014 berdasarkan rumusan yang telah di tetapkan.
  4. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan atau fihak lain.
  5. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014.
  6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa.
  7. memberikan laporan kemajuan desa dalam pengelo-laan Alokasi Dana Desa kepada Bupati.
- (3) Di kecamatan dibentuk Tim Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Susunan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sebagai berikut :
- a. Camat sebagai Ketua Tim.
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator Bidang Administrasi.
  - c. Kasi Pemerintahan sebagai Anggota Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.
  - d. Kasi PMD sebagai Anggota Bidang Pemberdayaan Masyarakat.



- (5) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas :
1. melakukan bimbingan teknis operasional atas perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  2. melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan;
  3. melakukan pembinaan langsung, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi;
  4. memberikan laporan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa;
  6. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

#### Pasal 27

- (1) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan ADD, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Madiun untuk mengadakan pemeriksaan.
- (2) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

## BAB XII

### **SANKSI**

#### Pasal 28

- (1) Bagi Desa yang belum menetapkan APBDes maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses pencairan ADD Tahap I.
- (2) Bagi Desa yang belum menyelesaikan pertanggungjawaban (SPJ) pencairan ADD Tahap I, maka desa yang bersangkutan tidak dapat memproses pencairan ADD Tahap II.
- (3) Camat berkewenangan untuk memberikan rekomendasi pencairan ADD masing-masing desa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

BAB XIII  
**PENUTUP**

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2013 beserta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 5 Pebruri 2014

BUPATI MADIUN,

ttd

**MUHTAROM**

**LAPORAN REKAPITULASI REALISASI ALOKASI DANA DESA (ADD)  
 DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN  
 SEMESTER I**

Kecamatan .....

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>NOMOR/TANGGAL APBDes</b>	<b>JUMLAH ADD ( Rp )</b>	<b>REALISASI /PENCAIRAN TAHAP I ( Rp )</b>	<b>SISA ANGGARAN</b>	<b>ANGGARAN UNTUK PRIORITAS : 1. RTLH 2. SERTIFIKASI TKD</b>	<b>PERMASALAHAN</b>	<b>PEMECAHAN PERMASALAHAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Madiun,  
**CAMAT .....**

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR : 4 Tahun 2014  
 TANGGAL : 5 Pebruari 2014

**LAPORAN REKAPITULASI REALISASI ALOKASI DANA DESA (ADD)  
 DI KABUPATEN MADIUN TAHUN ANGGARAN  
 SEMESTER II**

Kecamatan .....

NO	DESA	NOMOR/TANGGAL APBDes	JUMLAH ADD (Rp)	REALISASI /PENCAIRAN TAHAP I (Rp)	REALISASI /PENCAIRAN TAHAP II (Rp)	SISA ANGGARAN	ANGGARAN UNTUK PRIORITAS : 1. RTLH 2. SERTIFIKASI TKD	PERMASALAHAN	PEMECAHAN PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Madiun,  
**CAMAT .....**